

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan di dunia, manusia harus memenuhi kebutuhannya baik pemenuhan kebutuhan biologis ataupun kebutuhan rohani. Kebutuhan biologis manusia berupa hal yang berkaitan dengan tubuhnya untuk melanjutkan kehidupan. Salah satu kebutuhan biologis manusia yang penting yakni bereproduksi.

Reproduksi sendiri diartikan sebagai proses untuk menghasilkan keturunan. Dalam hidup beragama dan bernegara, telah ada aturan yang mengatur tentang melanjutkan garis keturunan yaitu dengan jalur perkawinan. Sebagaimana juga fitrah manusia yang diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, manusia juga merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan orang lain dalam memenuhi setiap kebutuhannya.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan memberikan pengertian bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lahirnya UU Perkawinan merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi<sup>1</sup> untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan<sup>2</sup> di dalam sebuah institusi bernama keluarga. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi atau privat, tetapi memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah.<sup>3</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI) mengatakan perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pada Pasal 3 KHI terdapat tujuan dari perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Wirjono Prodjodikoro ikut memberikan defenisi mengenai perkawinan, menurutnya yang dimaksud dengan perkawinan adalah hidup bersama dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut serupa dengan pemikiran Subekti yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama.

Indonesia yang memiliki semboyan *walau berbeda-beda tetapi tetap satu* menandakan keberagaman suku, bangsa, agama, dan ras yang terdapat pada satu negara. Di zaman teknologi digital semakin canggih ini, interaksi yang terjadi

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 1-16

<sup>2</sup> Durotun Nafisah, “Integrasi Yuridis Normatif dan Psikologis untuk Meraih Cinta dan Bahagia dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 149-60.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU,” *UNISIA* 48, no. 2 (2003): 129-41.

antar manusia tidak terbatas hanya di dalam suatu daerah saja. Bahkan orang yang berlainan kewarganegaraan bisa berinteraksi secara virtual tanpa perlu bertemu satu dengan yang lainnya. Hal tersebut membuat peluang kemungkinan terjadinya perkawinan campuran semakin besar.

Perkawinan campuran yang dimaksud penulis di sini bisa terjadi antara orang yang berlainan kewarganegaraan ataupun perkawinan yang berlangsung antar sesama warga negara Indonesia namun berbeda agama. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Selain itu diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dahulu, ketika masih sulitnya komunikasi antar daerah yang berjauhan di satu negara, telah banyak contoh kasus perkawinan antar warga negara Indonesia

---

<sup>4</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung, Penerbit Pionir Jaya, 2000, hlm. 16.

dengan keyakinan yang berbeda. Misalkan saja perkawinan beda agama yang terjadi di lingkungan para artis antara Jamal Mirdad dengan Lydia Kandou, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Dedi Cobusher dengan Kalina dan masih banyak lagi.

Dewasa ini, perkawinan beda agama seperti sudah menjadi tren yang tidak bisa dielakkan. Lagu-lagu yang berisikan kisah percintaan antara dua insan dengan agama yang berbeda semakin marak tersebar dalam negeri. Artis muda Indonesia pun tidak luput dari fenomena tersebut, bahkan kisahnya menjadi hal yang ingin ditiru oleh masyarakat umum. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference On Religion dan Peace (ICPR)*, sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.<sup>5</sup>

Regulasi di Indonesia pada dasarnya tidak mengakui adanya pernikahan beda agama. Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Penafsiran resmi UU Perkawinan hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Meskipun tidak ada satu pasal pun yang secara jelas dan tegas melarang perkawinan bagi mereka yang berbeda agama.

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam. Di tahun 2021 lalu, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 231 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total seluruh populasi negara Indonesia. Bahkan Indonesia masih memegang

---

<sup>5</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analisis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> diakses pada Jum'at, 16/09/2022 pukul 16.00.

gelar sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia.<sup>6</sup>

Agama islam tidak mengenal adanya perkawinan beda agama. Sesuai dengan yang tercantum di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah : 221 yang artinya :

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya, (Allah) menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat lain yang mendukung pelarangan nikah beda agama adalah QS Al-Mumtahanah : 10 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Walaupun begitu, ada juga beberapa pendapat yang memperbolehkan menikah beda agama namun dengan beberapa ketentuan. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab cenderung dibolehkan oleh kebanyakan ulama karena merujuk pada QS. Al-Maidah : 5 yang mempunyai arti :

---

<sup>6</sup> <https://tirto.id/negara-dengan-populasi-orang-beragama-islam-terbesar-di-dunia-gp5s>  
diakses pada Kamis, 18/08/2022 pukul 13.00.

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Frasa Ahli Kitab dalam ayat di atas masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Namun, mayoritas ulama berpendapat yang dimaksud dengan wanita ahli kitab tersebut yaitu wanita Yahudi atau wanita Nasrani.

Enam agama yang diakui di Indonesia memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi.<sup>7</sup> Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, nikah beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29*

---

<sup>7</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen1xKyCApw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%2C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi> diakses pada Jum'at, 16/09/2022 pukul 20.21.

Desember 1896 No. 23, *Staatblad* 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (selanjutnya disingkat dengan PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa:

“Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan.”

Namun dengan eksistensi UU Perkawinan, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh UU Perkawinan hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa faktor perbedaan agama tidak termasuk dalam aturan perkawinan campuran menurut UU Perkawinan. Namun perkawinan campuran yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan antara warga negara Indonesia (disingkat WNI) dengan orang asing (WNA).

Berbeda dari apa yang diatur dalam KHI dan UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan UU Adminduk) pada Pasal 35 huruf a seperti memberikan peluang terhadap

masyarakat Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Bunyi pasal tersebut adalah :

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan pada pasal di atas dimaknai sebagai perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jika Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat dengan KUA) bagi yang beragama islam ataupun di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain islam, menolak melakukan pencatatan perkawinan atas pasangan yang berbeda agama, maka ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk memberikan alasan keluarnya. Pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Jika permohonan perkawinan beda agama telah memperoleh penetapan pengadilan maka Kantor Catatan Sipil tidak ada alasan untuk menolak mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

Pada bulan Juni-Juli 2022 lalu, media Indonesia dipenuhi dengan pemberitaan mengenai perizinan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri (selanjutnya disingkat dengan PN) Surabaya. Berbagai kalangan memberikan pandangan masing-masing terhadap peristiwa tersebut. Beberapa ada yang mempertanyakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu, bahkan meminta hakim untuk membatalkan putusan tersebut. Pada 23 Juni 2022, M. Ali Muchtar, Tabah Ali Susanto, Akmah Khoirul Gufron, dan Shodikun mengajukan

gugatan atas putusan perizinan perkawinan beda agama oleh PN Surabaya.<sup>8</sup> Mereka merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut.

Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tertulis atas nama pemohon dengan inisial RA yang beragama Islam dan EDS yang beragama Kristen, mereka merupakan dua warga asli Surabaya. PN Surabaya menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dua pemohon. Hakim tunggal Imam Supriyadi menetapkan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (selanjutnya disingkat dengan Disdukcapil) Kotamadya Surabaya serta memerintahkan kepada Pejabat Kantor Disdukcapil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan.

Baru-baru ini juga terdapat kasus serupa pada PN Jakarta Selatan. Pemohon merupakan pasangan beda agama berinisial DRS yang beragama Kristen dan JN yang beragama Islam. Amar putusan yang dikeluarkan hakim ialah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yakni memberikan izin kepada pasangan tersebut untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Suku Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik dengan isu perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Hal ini sudah lama terjadi dan semakin marak namun belum mendapatkan kejelasan hukum yang tepat. Oleh karenanya, Penulis ingin mengupas dan meneliti lebih detail mengenai putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama

---

<sup>8</sup> <https://www.vice.com/amp/id/article/jgpq58/pengadilan-negeri-surabaya-digugat-karena-izinkan-pernikahan-beda-agama> diakses pada Jum'at, 16/09/2022 pukul 19.20

dalam UU Perkawinan dan bagaimana izin perkawinan yang diberikan oleh PN Surabaya? Lalu, Penulis akan memaparkan bagaimana regulasi di Indonesia yang masih tumpang tindih mengenai perkawinan beda agama. Dalam hal ini, Penulis akan mengadakan penelitian dalam penulisan hukum dengan mengangkat judul :  
**”PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN NEGERI SURABAYA (Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan?
2. Bagaimana izin perkawinan beda agama yang diberikan oleh PN Surabaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan
2. Untuk mengetahui perizinan perkawinan beda agama yang diberikan oleh PN Surabaya

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perdata, terutama terkait dengan perkawinan beda agama yang diizinkan oleh pengadilan.
- b. Sebagai bentuk kontribusi untuk menjadi referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang perizinan perkawinan beda agama oleh pengadilan negeri.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan penjelasan tentang pengetahuan hukum bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi KUA, Disdukcapil, dan Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugasnya terkait perizinan dan pencatatan perkawinan beda agama.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah setiap kegiatan peneliti untuk menjawab permasalahan hukum, baik yang bersifat ilmiah maupun praktis, yang berkaitan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah dijelaskan maka diperlukan suatu metode yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penulisan. Metode tersebut pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara peneliti mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang ditemuinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

Tujuan penelitian (*research*) adalah untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodelis dan konsisten. Melalui proses penelitian ini, data yang dikumpulkan dan diolah dianalisis dan dikonstruksi.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian (*research*) yakni pencarian kembali terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil pencarian ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu. Tujuan penelitian (*research*) adalah untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodelis dan konsisten. Melalui proses penelitian ini, data yang dikumpulkan dan telah diolah akan dianalisis dan disusun.<sup>10</sup>

#### 1) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu proses pemecahan masalah penelitian dengan mengkaji data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan hukum (*statuta approach*). Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi. Kemudian yang harus dipahami adalah rasio keputusan atau landasan hukum yang digunakan hakim untuk mengambil keputusannya.<sup>11</sup> Pendekatan hukum adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 137.

## 2) Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis yaitu peneliti menjabarkan permasalahan yang terjadi lalu menyesuaikannya dengan standar hukum yang ada dan menjadi dasar untuk melakukan studi atau penelitian. Dalam hal ini menganalisa mengenai perkara perizinan perkawinan beda agama dalam putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

## 3) Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis dan sumber data biasanya dibagi menjadi data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (atau data dasar), sedangkan informasi yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder.<sup>13</sup>

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang meliputi dokumen resmi, buku di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari:
  - a. Pancasila
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945)
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

---

<sup>13</sup> Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk
  - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk
  - h. Instruksi Presiden (disingkat dengan Inpres) 1 Tahun 1991 KHI
  - i. Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI)
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - k. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/PDT/1986
  - l. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain: rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum, dan teori serta pendapat sarjana.<sup>14</sup>
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan data kepustakaan dari:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

<sup>15</sup> *Ibid.*

- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan
- d. Bahan-bahan yang tersedia di internet

#### 4) Alat Pengumpulan Data

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penulisan ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk menunjang perkembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan kebenaran hukum.<sup>16</sup>

Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan melibatkan beberapa tindakan atau fungsi peneliti. Bahan hukum untuk tugas akhir dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji keterangan hukum tertulis dari berbagai perpustakaan universitas, *browsing* internet dan *website*. Hal ini diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Tentang pengumpulan data yang penulis kumpulkan yakni melalui metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan penulis untuk mempelajari benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, peraturan, risalah rapat, catatan harian, dan lain-lain. Penulis dapat menggunakan metode dokumentasi ini untuk memperoleh data dan informasi tentang bahan penelitian dan informasi kepustakaan khususnya tentang Perizinan Perkawinan Beda Agama oleh Pengadilan Negeri.

#### 5) Pengolaan dan Analisa Bahan Hukum

---

<sup>16</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm. 29.

Analisa data adalah pekerjaan mencari hal-hal dan merumuskan hipotesis, padahal pada kenyataannya tidak ada rumusan yang jelas untuk merumuskan hipotesis. Analisis tema dan hipotesis hanya diperkaya dan diperdalam dengan menghubungkannya dengan sumber data yang ada.


#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi data, pemilihan data berfungsi untuk mengetahui kelengkapan data, dan selanjutnya pemilihan data sesuai dengan pertanyaan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klarifikasi data adalah kegiatan membagi data ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk analisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, penyusunan informasi yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam sub-sub topik untuk memudahkan interpretasi informasi.

#### b. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan materi dalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci, yang kemudian diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat



khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 112.